



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS PERTANIAN

Jl. Mulawarman Raya No. 1C Pedalangan Banyumanik Semarang 50268  
E-mail : [pertanian@semarangkota.go.id](mailto:pertanian@semarangkota.go.id) Website : [dispertan.semarangkota.go.id](http://dispertan.semarangkota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG NOMOR : 050/6585/IX/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

#### KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini digunakan untuk:
1. perencanaan jangka menengah;
  2. perencanaan tahunan;
  3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  4. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  5. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
  6. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 26 September 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KOTA SEMARANG



**HERNOWO BUDI LUHUR**

Tembusan:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintah Setda Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG  
 NOMOR 050/6585/IX/2022  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2021-2026**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)
No	URAIAN	No	URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Tujuan:</b> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	persen	0,79	0,792	0,794	0,796	0,798	0,800	0,800
2.	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1.	Jumlah produksi pertanian	ton	85.568, 44	86.066,87	86.569,76	87.077,23	87.588,22	88.105,73	85.568,44

KEPALA DINAS PERTANIAN  
 KOTA SEMARANG



**HERNOWO BUDI LUHUR**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG  
 NOMOR 050/6585/IX/2022  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2021-2026**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
No.	URAIAN	No.	URAIAN				
1.	<b>Tujuan:</b> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	Kontribusi PDRD sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku	Jumlah PDRD subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dibagi PDRB total dikali 100%	Kepala Dinas Pertanian	BPS Kota Semarang
2.	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1.	Jumlah produksi pertanian	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani (termasuk ternak) yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu	Produksi Pertanian = Produksi Tan. Pangan + Produksi Hortikultura + Produksi Perkebunan + Produksi Hasil Peternakan (daging, susu, telur)	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

KEPALA DINAS PERTANIAN  
 KOTA SEMARANG



**HERNOWO BUDI LUHUR**